



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 374 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif hidup sehat serta meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mensinergikan gerakan masyarakat hidup sehat, perlu meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengatur kebijakan mengenai gerakan masyarakat hidup sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN GERMAS

Pasal 2

- (1) Germas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah Kabupaten dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
 - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
 - g. mengembangkan kebijakan pembinaan PBHS dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
 - i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 4

Germas bermanfaat untuk mempercepat dan menyinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 5

Sasaran Germas meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, instansi/institusi Pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah Kabupaten.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - c. kegiatan utama dan indikator Germas.
- (3) Kegiatan utama dan indikator Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur;
- c. cek kesehatan secara berkala;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengkonsumsi napza; dan
- f. menjaga lingkungan sehat.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten melibatkan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, keluarga dan individu.
- (3) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. satuan pendidikan.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat materi:
 - a. latar belakang pentingnya Germas;
 - b. konsep dan tujuan Germas; dan
 - c. Kegiatan Germas Lintas Sektor.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 15

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian *output* kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, setiap Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten kepada Gubernur Jawa Barat, berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, paling sedikit mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VI

TIM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Tim Komunikasi Germas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Bupati
 - b. pembina : Sekretaris Daerah

- c. ketua : Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
- d. sekretaris : Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan
- e. anggota : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
2. Instansi Vertikal di Daerah Kabupaten
3. Perguruan Tinggi/ Akademisi
4. Dunia Usaha
5. Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Tim Komunikasi Germas.

Pasal 23

Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Komunikasi Germas dan Sekretariat Tim Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Germas di Daerah Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kegiatan Germas di Daerah Kabupaten yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 30-12-2022

BUPATI KUNINGAN,

A CEPURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 30-12-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,
DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG / KAS!	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKEA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUG-KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i>	
KABAG/KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i>	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 3911 tahun 2012
 TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan perencanaan urusan bidang	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;	Laporan pelaksanaan koordinasi Germas di Daerah Kabupaten
		b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten paling sedikit 6 bulan sekali; dan	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Germas oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten
		c. Melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati paling sedikit 1(satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Jawa Barat.	Laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	a. Kampanye Germas;	Jumlah pelaksanaan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas (gizi seimbang, anti rokok ,skrining kesehatan, imunisasi, patuh pengobatan)
		b. Advokasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR);	Persentase yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50% sekolah
		c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;	Persentase posyandu aktif
		d. Sosialisasi gemar beraktivitas fisik;	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		e. Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui b. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
3.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	f. Deteksi dini penyakit;	a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun dan risiko penyakit tidak menular b. Jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
		g. Pembinaan kesehatan tradisional; dan	Jumlah kesehatan tradisional yang dibina
4.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga	h. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
		a. Mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat; dan	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa
5.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan	b. Fasilitasi penyediaan anggaran Desa untuk melaksanakan kegiatan Germas.	Jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kegiatan kesehatan atau dan yang mendukung pelaksanaan Germas
		a. Kampanye gemar olahraga;	Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata,
		b. Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi
5.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan	c. Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat.	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi
		a. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);	Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan
		b. Penerapan KTR di sekolah;	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR
		c. Mendorong kegiatan gerakan sarapan bersama dan minum susu	Jumlah sekolah yang melaksanakan gerakan sarapan bersama dan minum susu

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
6.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan	<p>d. Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah; dan</p> <p>e. Penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p>	<p>a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</p> <p>b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p>
7.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.</p>	<p>Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah</p> <p>Luas ruang terbuka hijau di perkotaan</p> <p>Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum</p>
8.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan permukiman;</p> <p>b. Memfasilitasi penyediaan sarana fasilitas umum; dan</p> <p>c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada kawasan permukiman.</p>	<p>Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungannya yang siap untuk dimanfaatkan</p> <p>Jumlah sarana fasilitas umum</p> <p>Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada kawasan permukiman</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
9.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	<p>a. Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</p> <p>b. Menciptakan konektivitas antar armada massal termasuk penyediaan “<i>park and ride</i>” untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat.</p> <p>c. Angkutan umum bebas asap rokok</p>	<p>Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan</p> <p>Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki</p> <p>Jumlah armada yang terdapat larangan merokok.</p>
10.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	<p>a. Mengendalikan pencemaran air;</p> <p>b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan</p> <p>c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.</p>	<p>Terbangunnya Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas</p> <p>Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah.</p> <p>Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada Kawasan DAS, danu/mata air, komunitas sekitar Kawasan industry dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada Kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan</p>
11.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat termasuk germas	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
12	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), kanker payudara, kanker rahim; dan</p> <p>b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.</p>	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan.
13	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	<p>a. Melaksanakan desiminasi informasi tentang Germas kepada pengunjung</p> <p>b. Mempunyai sarana P3K</p>	<p>Bentuk pesan Germas yang disampaikan: Leaflet, spanduk, poster, sosialisasi, medsos</p> <p>Mempunyai ruangan khusus dan sarana P3K</p>

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAGITKESI	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KESAWA DINAS	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKWA	<i>[Signature]</i>		
WABUP			



 BUPATI KUNINGAN,
 ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINAŠI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUS KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		